

Nomor : 214/PM.00.02/K.NB-10/05/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

29 Mei 2023

Yth. Ketua KPU Kota Mataram
di-
Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan adanya kendala pada SILON yang telah disampaikan melalui surat oleh Pimpinan Tingkat Pusat beberapa Partai Politik Peserta Pemilu, dan berdampak pada proses pengajuan daftar Bakal Calon Anggota DPRD oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Mataram menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Dinas nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan 505/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala SILON, yang selanjutnya disebut Surat Dinas KPU RI;
2. Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Dinas KPU RI, dan akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Mataram;
3. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Surat Dinas KPU RI tersebut, dan persiapan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD serta tahapan berikutnya, Bawaslu Kota Mataram memerlukan akses SILON yang memadai untuk efektifnya pengawasan, namun hingga surat ini diterbitkan Bawaslu Kota Mataram hanya dapat mengakses SILON secara terbatas dalam melakukan pengawasan secara melekat;
4. Berdasarkan pasal 93 PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, menyatakan "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan SILON kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota*";

Berdasarkan hal-hal diatas, Bawaslu Kota Mataram mengajukan permohonan data kepada KPU Kota Mataram dengan rincian sebagai berikut:

- a. Salinan dokumen fisik pengajuan daftar Bakal Calon anggota DPRD Kota Mataram yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud kepada KPU Kota Mataram;

- b. Salinan tanda penerimaan sementara yang diberikan KPU Kota Mataram kepada Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud; dan/atau;
- c. Salinan dokumen lain yang memuat informasi mengenai:
 - 1) Daftar Bakal Calon anggota DPRD Kota Mataram yang sudah diinput ke dalam SILON; dan
 - 2) Daftar Bakal Calon anggota DPRD Kota Mataram yang sudah disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud kepada KPU Kota Mataram melalui dokumen fisik pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota Mataram namun belum terinput ke dalam SILON karena terdapat kendala.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
- 2. Arsip.